



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN FASILITASI PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan administratif pemerintah provinsi berupa fasilitasi produk hukum kabupaten/kota yang berbentuk peraturan perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur dalam bentuk fasilitasi dan bersifat wajib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Fasilitasi Produk Hukum Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN FASILITASI PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah administratif Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah administratif Daerah.
9. Bupati/Wali Kota adalah kepala daerah Kabupaten/Kota di wilayah administratif Daerah.
10. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.
12. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
13. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota.

14. Peraturan Bupati/Wali Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota.
15. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
16. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II FASILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengajukan permohonan Fasilitasi Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan kepada Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Fasilitasi Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten /Kota.
- (3) Fasilitasi Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Fasilitasi

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan Fasilitasi secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Khusus rancangan Peraturan Daerah, permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pembicaraan tingkat I oleh DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali Kota.
- (4) Dalam hal Sekretaris Daerah atau pejabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan sementara sesuai ketentuan perundang-undangan, surat permohonan fasilitasi dapat ditandatangani oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian atas nama Bupati/Wali Kota.

- (5) Permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan dokumen pendukung meliputi:
- a. Peraturan Daerah:
 1. program pembentukan Peraturan Daerah, dengan memperhatikan indeks reformasi hukum dan indeks kualitas kebijakan;
 2. berita acara pembahasan tingkat I oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 3. rancangan Peraturan Daerah dalam bentuk matriks; dan
 4. hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah dari instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - b. Peraturan Bupati/Wali Kota:
 1. Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan memperhatikan indeks reformasi hukum dan indeks kualitas kebijakan;
 2. rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota dalam bentuk matriks;
 3. hasil konsultasi teknis menyesuaikan dengan surat edaran Gubernur; dan
 4. hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota dari instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - c. Peraturan DPRD:
 1. perencanaan penyusunan Peraturan DPRD;
 2. rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk matriks; dan
 3. hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan DPRD dari instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format *word*.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan permohonan Fasilitasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5), Biro Hukum melakukan Fasilitasi untuk mengkaji materi muatan dan teknik penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan Kabupaten/Kota dimaksud.
- (2) Dalam rangka pengkajian dan pendalaman materi muatan rancangan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Wali Kota, Biro Hukum dapat meminta masukan secara tertulis kepada perangkat daerah provinsi terkait dan/atau mengundang Perangkat Daerah pemrakarsa, instansi vertikal terkait dan perangkat daerah provinsi dalam rapat Fasilitasi.
- (3) Dalam rangka pengkajian dan pendalaman materi muatan rancangan Peraturan DPRD, Biro Hukum dapat meminta masukan secara tertulis kepada perangkat daerah provinsi terkait dan/atau mengundang DPRD, instansi vertikal terkait dan perangkat daerah provinsi dalam rapat Fasilitasi.

- (4) Hasil pengkajian dan pendalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur tentang Fasilitasi rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota, dan rancangan Peraturan DPRD dengan dilampiri matriks Fasilitasi.
- (5) Hasil Fasilitasi yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dilakukan penyempurnaan sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat Sekretaris Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterima surat permohonan Fasilitasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dinyatakan lengkap.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyampaikan permohonan Fasilitasi Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan secara berkala.

BAB IV PENGHARGAAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas kepatuhan menyampaikan permohonan Fasilitasi Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RIZA INDRA RIADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



3 SUPARMI
NIP. 196905121989032009